



KEPUTUSAN KEPALA DESA SEGOBANG
NOMOR 1.2 TAHUN 2023

T E N T A N G
KETUA RUKUN WARGA (RW) DI DESA SEGOBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SEGOBANG,

- Menimbang : a. bahwa Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk oleh masyarakat dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) dengan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
4. Peraturan Kepala Desa Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pembentukan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA SEGOBANG TENTANG KETUA RUKUN (RW) DI DESA SEGOBANG.
- Pertama : Mengangkat dan menetapkan **Sdr. MUHAMAD MUJIB** sebagai Ketua RW 02 Dusun Karang Sari, dengan tugas, wewenang, hak dan kewajiban sesuai perundangan yang berlaku.
- Kedua : Yang bersangkutan berhak mendapatkan insentif yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa yang di atur dalam APBDes.
- Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua RW bertanggung jawab kepada Kepala Desa melalui Kepala Dusun.
- Kecempat : Masa bhakti Ketua RW selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal **2 Januari 2028**.

Ditetapkan di : SEGOBANG
Pada Tanggal : 2 Januari 2023
KEPALA DESA SEGOBANG


HARI PURWANTO
NIP. 66020171020001000



KEPUTUSAN KEPALA DESA SEGOBANG
NOMOR 1.1 TAHUN 2023

T E N T A N G
KETUA RUKUN WARGA (RW) DI DESA SEGOBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SEGOBANG,

- Menimbang : a. bahwa Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk oleh masyarakat dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) dengan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
4. Peraturan Kepala Desa Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pembentukan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA SEGOBANG TENTANG KETUA RUKUN (RW) DI DESA SEGOBANG.
- Pertama : Mengangkat dan menetapkan **Sdr. NUR SALIM** sebagai Ketua RW 01 Dusun Karang Sari, dengan tugas, wewenang, hak dan kewajiban sesuai perundangan yang berlaku.
- Kedua : Yang bersangkutan berhak mendapatkan insentif yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa yang di atur dalam APBDes.
- Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua RW bertanggung jawab kepada Kepala Desa melalui Kepala Dusun.
- Keempat : Masa bhakti Ketua RW selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal **2 Januari 2028**

Ditetapkan di : SEGOBANG
Pada Tanggal : 2 Januari 2023
KEPALA DESA SEGOBANG





KEPUTUSAN KEPALA DESA SEGOBANG
NOMOR 1.14 TAHUN 2023

T E N T A N G
KETUA RUKUN WARGA (RW) DI DESA SEGOBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SEGOBANG,

- Menimbang : a. bahwa Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk oleh masyarakat dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) dengan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
4. Peraturan Kepala Desa Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pembentukan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA SEGOBANG TENTANG KETUA RUKUN (RW) DI DESA SEGOBANG.
- Pertama : Mengangkat dan menetapkan **Sdr. AKROMAN** sebagai Ketua RW 01 Dusun Kayangan, dengan tugas, wewenang, hak dan kewajiban sesuai perundangan yang berlaku.
- Kedua : Yang bersangkutan berhak mendapatkan insentif yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa yang di atur dalam APBDes.
- Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua RW bertanggung jawab kepada Kepala Desa melalui Kepala Dusun.
- Keempat : Masa bhakti Ketua RW selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal **2 Januari 2028**.

Ditetapkan di : SEGOBANG
Pada Tanggal : 2 Januari 2023

KEPALA DESA SEGOBANG

HARTO PURWANTO
NIAIP. 66032017122420051379



KEPUTUSAN KEPALA DESA SEGOBANG
NOMOR 1.13 TAHUN 2023

T E N T A N G
KETUA RUKUN WARGA (RW) DI DESA SEGOBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SEGOBANG,

- Menimbang : a. bahwa Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk oleh masyarakat dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) dengan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
4. Peraturan Kepala Desa Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pembentukan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW).
- MEMUTUSKAN:
- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA SEGOBANG TENTANG KETUA RUKUN (RW) DI DESA SEGOBANG.
- Pertama : Mengangkat dan menetapkan **Sdr. RIDWAN** sebagai Ketua RW 02 Dusun Srampon, dengan tugas, wewenang, hak dan kewajiban sesuai perundangan yang berlaku.
- Kedua : Yang bersangkutan berhak mendapatkan insentif yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa yang di atur dalam APBDes.
- Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua RW bertanggung jawab kepada Kepala Desa melalui Kepala Dusun.
- Keempat : Masa bhakti Ketua RW selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal **2 Januari 2028**.

Ditetapkan di : SEGOBANG
Pada Tanggal : 2 Januari 2023

KEPALA DESA SEGOBANG



[Handwritten Signature]
HAR JURWANTO

NIP. 66032017122420051379



KEPUTUSAN KEPALA DESA SEGOBANG
NOMOR 1.12 TAHUN 2023

T E N T A N G
KETUA RUKUN WARGA (RW) DI DESA SEGOBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SEGOBANG,

- Menimbang : a. bahwa Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk oleh masyarakat dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) dengan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
4. Peraturan Kepala Desa Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pembentukan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA SEGOBANG TENTANG KETUA RUKUN (RW) DI DESA SEGOBANG.
- Pertama : Mengangkat dan menetapkan **Sdr. ZAENUL MUSTOPA** sebagai Ketua RW 01 Dusun Srampon, dengan tugas, wewenang, hak dan kewajiban sesuai perundangan yang berlaku.
- Kedua : Yang bersangkutan berhak mendapatkan insentif yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa yang di atur dalam APBDes.
- Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua RW bertanggung jawab kepada Kepala Desa melalui Kepala Dusun.
- Keempat : Masa bhakti Ketua RW selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal **2 Januari 2028**.

Ditetapkan di : SEGOBANG
Pada Tanggal : 2 Januari 2023
KEPALA DESA SEGOBANG



HARI PURWANTO

NIP. 66032017122420051379



KEPUTUSAN KEPALA DESA SEGOBANG
NOMOR 1.11 TAHUN 2023

T E N T A N G
KETUA RUKUN WARGA (RW) DI DESA SEGOBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SEGOBANG,

- Menimbang : a. bahwa Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk oleh masyarakat dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) dengan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
4. Peraturan Kepala Desa Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pembentukan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA SEGOBANG TENTANG KETUA RUKUN (RW) DI DESA SEGOBANG.
- Pertama : Mengangkat dan menetapkan **Sdr. IKROM** sebagai Ketua RW 02 Dusun Banyucindih, dengan tugas, wewenang, hak dan kewajiban sesuai perundangan yang berlaku.
- Kedua : Yang bersangkutan berhak mendapatkan insentif yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa yang di atur dalam APBDes.
- Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua RW bertanggung jawab kepada Kepala Desa melalui Kepala Dusun.
- Keempat : Masa bhakti Ketua RW selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal **1 Januari 2028**.

Ditetapkan di : SEGOBANG
Pada Tanggal : 2 Januari 2023
KEPALA DESA SEGOBANG



HARI PURWANTO

NIP. 66032017122420051379



KEPUTUSAN KEPALA DESA SEGOBANG
NOMOR 1.10 TAHUN 2023

T E N T A N G
KETUA RUKUN WARGA (RW) DI DESA SEGOBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SEGOBANG,

- Menimbang : a. bahwa Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk oleh masyarakat dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) dengan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
4. Peraturan Kepala Desa Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pembentukan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA SEGOBANG TENTANG KETUA RUKUN (RW) DI DESA SEGOBANG.

Pertama : Mengangkat dan menetapkan **Sdr. NURUDIN** sebagai Ketua RW 01 Dusun Banyucindih, dengan tugas, wewenang, hak dan kewajiban sesuai perundangan yang berlaku.

Kedua : Yang bersangkutan berhak mendapatkan insentif yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa yang di atur dalam APBDes.

Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua RW bertanggung jawab kepada Kepala Desa melalui Kepala Dusun.

Keempat : Masa bhakti Ketua RW selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal **2 Januari 2028**.

Ditetapkan di : SEGOBANG
Pada Tanggal : 2 Januari 2023

KEPALA DESA SEGOBANG



HARI PURWANTO

NIP. 66032017122420051379



KEPUTUSAN KEPALA DESA SEGOBANG
NOMOR 1.9 TAHUN 2023

T E N T A N G
KETUA RUKUN WARGA (RW) DI DESA SEGOBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SEGOBANG,

- Menimbang : a. bahwa Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk oleh masyarakat dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) dengan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
4. Peraturan Kepala Desa Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pembentukan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA SEGOBANG TENTANG KETUA RUKUN (RW) DI DESA SEGOBANG.
- Pertama : Mengangkat dan menetapkan **Sdr. A. NUR KHOLIS** sebagai Ketua RW 04 Dusun Krajan Timur, dengan tugas, wewenang, hak dan kewajiban sesuai perundangan yang berlaku.
- Kedua : Yang bersangkutan berhak mendapatkan insentif yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa yang di atur dalam APBDes.
- Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua RW bertanggung jawab kepada Kepala Desa melalui Kepala Dusun.
- Keempat : Masa bhakti Ketua RW selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal **2 Januari 2028**.

Ditetapkan di : SEGOBANG
Pada Tanggal : 2 Januari 2023

KEPALA DESA SEGOBANG

HAKI PURWANTO
NIP. 66032017122420051379



KEPUTUSAN KEPALA DESA SEGOBANG
NOMOR 1.8 TAHUN 2023

T E N T A N G
KETUA RUKUN WARGA (RW) DI DESA SEGOBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SEGOBANG,

- Menimbang : a. bahwa Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk oleh masyarakat dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) dengan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
4. Peraturan Kepala Desa Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pembentukan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA SEGOBANG TENTANG KETUA RUKUN (RW) DI DESA SEGOBANG.
- Pertama : Mengangkat dan menetapkan **Sdr. NURUL HUSNAN** sebagai Ketua RW 03 Dusun Krajan Timur, dengan tugas, wewenang, hak dan kewajiban sesuai perundangan yang berlaku.
- Kedua : Yang bersangkutan berhak mendapatkan insentif yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa yang di atur dalam APBDes.
- Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua RW bertanggung jawab kepada Kepala Desa melalui Kepala Dusun.
- Keempat : Masa bhakti Ketua RW selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal **2 Januari 2028**.

Ditetapkan di : SEGOBANG
Pada Tanggal : 2 Januari 2023
KEPALA DESA SEGOBANG


HARI PURWANTO
NIP. 66032017122420051379



KEPUTUSAN KEPALA DESA SEGOBANG
NOMOR 1.7 TAHUN 2023

T E N T A N G
KETUA RUKUN WARGA (RW) DI DESA SEGOBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SEGOBANG,

- Menimbang : a. bahwa Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk oleh masyarakat dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) dengan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
4. Peraturan Kepala Desa Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pembentukan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA SEGOBANG TENTANG KETUA RUKUN (RW) DI DESA SEGOBANG.
- Pertama : Mengangkat dan menetapkan **Sdr. MASTURI** sebagai Ketua RW 02 Dusun Krajan Timur, dengan tugas, wewenang, hak dan kewajiban sesuai perundangan yang berlaku.
- Kedua : Yang bersangkutan berhak mendapatkan insentif yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa yang di atur dalam APBDes.
- Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua RW bertanggung jawab kepada Kepala Desa melalui Kepala Dusun.
- Keempat : Masa bhakti Ketua RW selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal **2 Januari 2028**.

Ditetapkan di : SEGOBANG
Pada Tanggal : 2 Januari 2023

KEPALA DESA SEGOBANG



HARI PURWANTO

NIP. 66032017122420051379



KEPUTUSAN KEPALA DESA SEGOBANG
NOMOR 1.6 TAHUN 2023

T E N T A N G
KETUA RUKUN WARGA (RW) DI DESA SEGOBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SEGOBANG,

- Menimbang : a. bahwa Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk oleh masyarakat dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) dengan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
4. Peraturan Kepala Desa Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pembentukan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA SEGOBANG TENTANG KETUA RUKUN (RW) DI DESA SEGOBANG.
- Pertama : Mengangkat dan menetapkan Sdr. **ACH. MUKARROM RUSDIYANTO** sebagai Ketua RW 01 Dusun Krajan Timur, dengan tugas, wewenang, hak dan kewajiban sesuai perundangan yang berlaku.
- Kedua : Yang bersangkutan berhak mendapatkan insentif yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa yang di atur dalam APBDes.
- Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua RW bertanggung jawab kepada Kepala Desa melalui Kepala Dusun.
- Keempat : Masa bhakti Ketua RW selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal **2 Januari 2028**.

Ditetapkan di : SEGOBANG
Pada Tanggal : 2 Januari 2023
KEPALA DESA SEGOBANG

HARI PURWANTO
NIP. 66032017122420051379



KEPUTUSAN KEPALA DESA SEGOBANG
NOMOR 1.5 TAHUN 2023

T E N T A N G
KETUA RUKUN WARGA (RW) DI DESA SEGOBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SEGOBANG,

- Menimbang : a. bahwa Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk oleh masyarakat dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) dengan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
4. Peraturan Kepala Desa Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pembentukan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA SEGOBANG TENTANG KETUA RUKUN (RW) DI DESA SEGOBANG.
- Pertama : Mengangkat dan menetapkan **Sdr. ABDUL ROUF** sebagai Ketua RW 03 Dusun Krajan Barat, dengan tugas, wewenang, hak dan kewajiban sesuai perundangan yang berlaku.
- Kedua : Yang bersangkutan berhak mendapatkan insentif yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa yang di atur dalam APBDes.
- Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua RW bertanggung jawab kepada Kepala Desa melalui Kepala Dusun.
- Keempat : Masa bhakti Ketua RW selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal **2 Januari 2028**.

Ditetapkan di : SEGOBANG
Pada Tanggal : 2 Januari 2023

KEPALA DESA SEGOBANG





KEPUTUSAN KEPALA DESA SEGOBANG
NOMOR 1.4 TAHUN 2023

T E N T A N G
KETUA RUKUN WARGA (RW) DI DESA SEGOBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SEGOBANG,

- Menimbang : a. bahwa Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk oleh masyarakat dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) dengan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
4. Peraturan Kepala Desa Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pembentukan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA SEGOBANG TENTANG KETUA RUKUN (RW) DI DESA SEGOBANG.
- Pertama : Mengangkat dan menetapkan **Sdr. ABDUL HAMID**, sebagai Ketua RW 02 Dusun Krajan Barat, dengan tugas, wewenang, hak dan kewajiban sesuai perundangan yang berlaku.
- Kedua : Yang bersangkutan berhak mendapatkan insentif yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa yang di atur dalam APBDes.
- Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua RW bertanggung jawab kepada Kepala Desa melalui Kepala Dusun.
- Keempat : Masa bhakti Ketua RW selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal **2 Januari 2028**.

Ditetapkan di : SEGOBANG
Pada Tanggal : 2 Januari 2023



KEPALA DESA SEGOBANG

DIARY PURWANTO

NIP. 66032017122420051379



KEPUTUSAN KEPALA DESA SEGOBANG
NOMOR 1.3 TAHUN 2023

T E N T A N G
KETUA RUKUN WARGA (RW) DI DESA SEGOBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SEGOBANG,

- Menimbang : a. bahwa Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk oleh masyarakat dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) dengan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
4. Peraturan Kepala Desa Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pembentukan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA SEGOBANG TENTANG KETUA RUKUN (RW) DI DESA SEGOBANG.
- Pertama : Mengangkat dan menetapkan **Sdr. MUSTOPA** sebagai Ketua RW 01 Dusun Krajan Barat, dengan tugas, wewenang, hak dan kewajiban sesuai perundangan yang berlaku.
- Kedua : Yang bersangkutan berhak mendapatkan insentif yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa yang di atur dalam APBDes.
- Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua RW bertanggung jawab kepada Kepala Desa melalui Kepala Dusun.
- Keempat : Masa bhakti Ketua RW selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal **2 Januari 2028**.

Ditetapkan di : SEGOBANG
Pada Tanggal : 2 Januari 2023

KEPALA DESA SEGOBANG



HARI PURWANTO

NIP. 66032017122420051379